



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Moch Sulihan bin Sadi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bakalan Rt 001 Rw 001 Kelurahan Mojodadi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon I;

Abdul Salam bin Sadi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kedinding Lor 4-E no 73 BLK Rt 002 Rw 001 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan baru 1 No.17, Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 435/Kuasa/01/2023 Tanggal 12 Januari 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2023

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah **Hj Rofiah binti Ismail**
2. Bahwa pada tanggal **12 Maret 1974** telah terjadi pernikahan secara Sirri antara **Hj Rofiah binti Ismail** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sadi bin Poniman**;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Hj Rofiah binti Ismail** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sadi bin Poniman** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Moch Sulihan bin Sadi (Surabaya, 28 Juli 1975)
 - Abdul Salam bin Sadi (Surabaya, 19 Desember 1979)
 - Siti Hoiriyah binti Sadi (Surabaya, 21 November 1982)
4. Bahwa ayah kandung almarhumah **Hj Rofiah binti Ismail** yang bernama **Ismail** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1971** dan ibu kandung almarhumah yang bernama **Hosinah** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1973**;
5. Bahwa suami almarhumah **Hj Rofiah binti Ismail** yang bernama **Sadi bin Poniman** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal **5 januari 1991**, karena sakit;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Hj Rofiah binti Ismail** menikah secara sirri yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama **Kamin bin.....** pada tanggal **5 Maret 1992** dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:
 - Mochamad Efendi bin Kamin (Surabaya, 1 April 1993)
7. Bahwa selanjutnya **Hj Rofiah binti Ismail** pada tanggal **12 Juni 2001**, telah meninggal;
8. Bahwa para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahliwaris dari almarhumah **Hj Rofiah binti Ismail** yang dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah.
9. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hj Rofiah binti Ismail** yang meninggal dunia pada tanggal **12 Juni 2001** adalah :
 - 2.1 **Moch Sulihan bin Sadi (anak kandung laki-laki)**
 - 2.2 **Abdul salam bin Sadi (anak kandung laki-laki)**
 - 2.3 **Siti Hoiriyah binti Sadi (anak kandung perempuan)**
 - 2.4 **Mochamad Efendi bin Kamin (anak kandung laki-laki)**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon meminta kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memperbaiki surat permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 12 Januari 2023 dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pemohon untuk memperbaiki surat permohonan tersebut;

Bahwa setelah sidang ditunda sebanyak satu kali yakni sidang ditunda pada tanggal 31 Januari 2023, Kuasa para Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini sudah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat berkantor di di Jalan Jambangan baru 1 No.17, Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Para Pemohon meminta kesempatan kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan guna memperbaiki surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah sidang ditunda sebanyak satu kali yakni sidang ditunda pada tanggal 31 Januari 2023, Kuasa para Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini sudah cukup.

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tanggal 18 Maret 2022 kurang jelas dan kabur dan setelah diberi kesempatan Oleh Majelis Hakim, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan tidak dapat memperbaiki surat permohonannya. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaart*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaart)
2. Membebaskan para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2023/PA.Sby